

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Peradilan agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam. Peradilan agama hendak menegakkan substansi nilai-nilai hukum yang mewarnai kehidupan umat Islam.

Kekuasaan absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya. Kekuasaan absolut peradilan agama disebut dalam pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang menambah wewenangnya yang dijelaskan pada pasal 49 :¹

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

1. Perkawinan;
2. Waris;

¹ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Cet. KE-1 (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 205.

3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Shadaqah; dan
9. Ekonomi syariah²

Kajian ekonomi syariah saat ini dan di masa mendatang akan selalu menjadi salah satu kajian di berbagai ranah, tanpa batas audiens muslim, tetapi sudah merambah pada seluruh dimensi sosial masyarakat, mulai dari kampus, para praktisi hukum ekonomi syariah, pelaku bisnis ekonomi syariah, hingga pada level pengambil kebijakan Negara dengan berdirinya berbagai lembaga perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya.³ Kajian ekonomi Islam selama ini berjalan dalam masyarakat sesuai dengan kondisi masyarakat sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan. Karena ekonomi Islam sebagai bagian dari ajaran Islam tentu tidak bisa lepas dari koridor Islam.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi :

1. Bank syariah;

² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

³ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Cet. Ke 1(Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 3.

2. Lembaga keuangan mikro syariah.
3. Asuransi syari'ah;
4. Reasuransi syari'ah;
5. Reksa dana syari'ah;
6. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
7. Sekuritas syari'ah;
8. Pembiayaan syari'ah;
9. Pegadaian syari'ah;
10. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
11. Bisnis syari'ah.⁴

Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah di dalam nya menjelaskan pengertian perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan pengertian bank syariah adalah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.⁵

Dewasa ini, berbagai macam konflik atau sengketa bisnis yang mendasarkan pada syariat Islam sering timbul di tengah-tengah masyarakat kita. Persengketaan tersebut tidak selalu dapat diselesaikan oleh mereka sendiri di dalam kontrak. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui

⁴ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

⁵ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

peradilan agama adalah merupakan jalan terakhir setelah jalan musyawarah yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa tidak tercapai.⁶ Islam sebagai sebuah agama yang lebih mencintai perdamaian dan menjadi pedoman bagi pemeluknya, dalam hal sengketa muamalah yang timbul menegaskan akan lebih utama jika diselesaikan melalui cara-cara damai. Untuk itu para pihak yang ada sebaiknya lebih mengedepankan menempuh upaya musyawarah untuk mufakat ketika menghadapi sengketa.

Namun demikian, terdapat cara lain untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, yakni melalui ADR (*Alternatif Dispute Resolution*), karena pada umumnya kontrak bisnis selalu berbarengan dengan kesepakatan penyelesaian sengketa yang bakal terjadi di kemudian hari. Ada yang langsung ke lembaga peradilan agama atau ada juga melalui lembaga di luar peradilan agama, yaitu arbitrase. Dasar hukum pemberlakuan arbitrase dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah berdasar pada UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan khusus mengenai sengketa ekonomi syariah, diselesaikan melalui BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 21 Oktober 1993. Pada Rekernas MUI tahun 2002, nama BAMUI diubah menjadi BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional).⁷

⁶ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Cet. 1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 20.

⁷ Ibid.

Pola hubungan yang didasarkan pada keinginan untuk menegakkan sistem syariah tersebut diyakini sebagai pola hubungan yang kokoh antara bank dan nasabah. Walaupun terjadi perselisihan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan isi perjanjian, kedua belah pihak akan berusaha menyelesaikannya secara musyawarah menurut ajaran Islam. Sungguhpun demikian, tetap saja ada kemungkinan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah. Terjadinya keadaan seperti itu dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam kehidupan dunia ekonomi.⁸ Ada berbagai permasalahan yang potensial timbul dalam praktek perbankan syariah antara bank dengan nasabah. Kemungkinan kemungkinan sengketa biasanya berupa komplain karena ketidaksesuaian antara realitas dengan penawarannya, tidak sesuai dengan aturan main yang diperjanjikan, layanan dan alur birokrasi yang tidak masuk dalam draft akad, serta komplain terhadap lambatnya proses kerja.

Dalam menjalankan suatu sistem ekonomi syariah tentunya tidak lepas dari suatu kendala yang dihadapi, meskipun dalam mengoprasionalkannya sudah menjadikan suatu keharusan berdasarkan pada ketentuan syariat Islam. Hal tersebut dapat terlihat dengan adanya sengketa ekonomi syariah yang diterima oleh Pengadilan Agama Surabaya, yaitu dengan adanya Putusan Nomor 5718/Pdt.G/2014/PA.Sby perkara tentang tuntutan membayar ganti rugi sisa uang cash back pada sengketa ekonomi syariah.

⁸ Syafi'I Antonio, Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 213.

Pada perkara tersebut terdapat dua pihak yang berpekara yaitu penggugat selaku Nasabah Bank BRI Syariah melawan tergugat selaku PT Bank BRI Syariah kantor cabang Surabaya. Perkara gugatan tersebut muncul bermula dengan adanya akad perjanjian pembiayaan kepemilikan logam mulia, yang di tuangkan dalam Akad Al Qard. Yang mana penggugat telah menerima pinjaman uang dari tergugat sebesar Rp. 95.400.000,- (Sembilan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), yang digunakan untuk membeli emas 200 gram Antam dengan harga Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah), dengan uang muka Rp. 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah). Bahwa dengan diberikannya pinjaman tersebut penggugat berkewajiban mengembalikan pinjaman secara mengangsur dengan masa angsuran selama 60 (enam puluh) bulan, yaitu sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016, dengan perhitungan setiap bulan sebesar Rp. 1.590.000,- (satu juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah). Bahwa dari setiap 2 X angsuran pengembalian pinjaman, yaitu 2 X Rp. 1.590.000,- (satu juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) penggugat berhak atas cash back / potongan / pengembalian.

Pada awalnya penggugat menerima cash back yang dijanjikan oleh pihak tergugat dengan lancar, namun sejak angsuran pengembalian pinjaman memasuki bulan November 2013 dan seterusnya, tergugat lalai tidak membayar sisa *cash back* yang menjadi hak penggugat. Penggugat telah berusaha meminta tergugat agar memenuhi hak penggugat tersebut.

Para pihak juga telah sepakat dalam perjanjian jika ada sengketa di kemudian hari menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional menurut peraturan dan prosedur arbitrase yang berlaku di dalam badan arbitrase tersebut. Namun karena bukan kompetensi absolut pengadilan agama Surabaya maka dalam putusan No. 5718/Pdt.G/2014/PA.Sby, hakim mengadili dalam eksepsi mengabulkan eksepsi tergugat; dan menyatakan bahwa pengadilan agama tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara No. 5718/Pdt.G/2014/PA.Sby tanggal 24 November 2014, sedangkan dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000.⁹

Sudah menjadi suatu kelaziman dalam lalu lintas kegiatan bisnis, termasuk dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah dengan pihak mitra usaha atau nasabahnya, selalu di dasarkan pada suatu perjanjian atau akad tertulis yang mereka buat dan mereka sepakati sebelumnya. Perjanjian atau akad tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak, Dimana dalam melaksanakan kegiatan usaha atau transaksi yang telah disepakati itu, masing-masing pihak terikat dengan isi perjanjian yang telah di buat.

Luasnya cakupan bidang hukum yang terkait dengan bidang perbankan syariah membuat tidak tertutup kemungkinan terjadinya titik

⁹Putusan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Pada Sengketa Nomor 5718/Pdt.G/2014/PA.Sby.

singgung atau persentuhan dalam ketertiban mengajukan perkara serta adanya Perluasan kewenangan absolut pengadilan agama mengenai ekonomi syariah memang belum lama terjadi, begitu pula dengan permasalahan yang dipersengketakan di pengadilan agama juga masih terbatas dan bisa di bilang tergolong menjadi sebuah sengketa baru yang di hadapi. Maka tentunya menjadikan tantangan tersendiri bagi aparat pengadilan agama, terutama hakim. Dengan adanya putusan Nomor 5718/Pdt.G/2014/PA.Sby termasuk sebuah putusan perkara sengketa ekonomi syariah yang terhitung baru ditangani oleh pengadilan agama di lingkungan Surabaya. Oleh karena itu dengan adanya putusan Nomor 5718/Pdt.G/2014/PA.Sby menjadi sebuah bahasan yang menarik bagi penulis untuk dikaji menjadi sebuah penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti merumuskan dua pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Teknik Pemeriksaan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Surabaya?
2. Bagaimana Putusan Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Nomor 5718/Pdt.G/2014/PA.Sby?

C. Tujuan

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan teknik Pemeriksaan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Surabaya.
2. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui Putusan Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Nomor 5718/Pdt.G/2014/PA.Sby.

D. Manfaat

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain:

1. Dengan adanya skripsi ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam masalah yang berkaitan dengan adanya putusan sengketa ekonomi syariah.
2. Dapat memberikan kontribusi keilmuan tentang putusan hakim dan sengketa ekonomi syariah bagi mahasiswa maupun masyarakat mengenai konsep putusan hakim dalam sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa karya penelitian sebelumnya yang memiliki tema yang hampir relavan dengan tema yang diangkat peneliti yakni sebagai berikut :

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Fitriawan Sidiq Tahun 2013	Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bantul (Putusan No.0700/Pdt.G/2011/PA.Btl)	Dalam rumusan masalah untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh hakim untuk memutus perkara	Sengketa ekonomi syariah yang di analisis (BMT) dan perkara yang digugat. ¹⁰
2	Pratami wahyudya Ningsih Tahun 2010	Analisis terhadap putusan hakim dalam perkara gugatan pemenuhan kewajiban akad pembiayaan musyarakah di pengadilan agama purbalingga (studi terhadap putusan nomor 1047/Pdt.G/2006/PA.	Untuk mengetahui kesesuaian dasar hukum pertimbangan hakim	Membandingkan dasar hukum yang tertuang dalam pengaturan pembiayaan musyarakah dalam peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2008 tentang KHES. ¹¹

¹⁰Fitriawan Sidiq “Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bantul (Putusan No.0700/Pdt.G/2011/PA.Btl)”, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013).

¹¹Pratami wahyudya Ningsih, “Analisis terhadap putusan hakim dalam perkara gugatan pemenuhan kewajiban akad pembiayaan al-musyarakah di pengadilan agama purbalingga (studi terhadap putusan nomor 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg)”, Skripsi, (Surakarta: Fakultas Hukum, UNS, 2010)

		Pbg)		
3	Sarlan Tahun 2014	Analisis yuridis kompetensi pengadilan agama terhadap masalah sengketa ekonomi syariah.	Menganalisis tentang sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama	Lebih ke kompetensi absolut peradilan agama dalam sengketa ekonomi syariah ¹²

F. Kerangka Teoritik

Putusan menurut Bahasa arab adalah *al-qodla'* (keputusan) yang berarti untuk menyempurnakan sesuatu, menetapkan hukumnya, menyelesaikan dan memutuskannya. Dikatakan demikian karena hakim dimintakan untuk menyempurnakan suatu urusan dan menetapkan hukum, sedangkan *al-qadlaa* yang di baca panjang mempunyai arti keputusan hukum antara sesama manusia.

Pengertian putusan lebih kongkret adalah suatu pernyataan yang oleh hakim diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Pada sisi lain, istilah putusan dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk

¹²Sarlan, “*Analisis Yuridis Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Masalah Sengketa Ekonomi Syariah*”, Skripsi, (Kudus: Fakultas Hukum, Universitas Muria Kudus, 2014).

menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang berpekara.¹³

Dalam menjatuhkan putusan hakim memiliki sifat putusan yang sering digunakan yaitu : putusan deklaratif yaitu putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah, putusan konstitutif adalah putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan paksa, putusan *condemnatoir* yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan oleh majelis hakim, putusan *contradictoir* adalah putusan yang diambil dalam hal tergugat pernah datang menghadapi di persidangan, putusan verstek adalah putusan diambil dalam hal tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Secara teoritis, ada tiga jenis putusan yang dapat dihasilkan oleh hakim dalam praktik pengadilan agama, yaitu jenis putusan *Niet Onvankelijk Verklaart* (NO) yaitu putusan yang tidak dapat diterima gugatan di mana putusan pengadilan agama yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, putusan sela yaitu putusan yang belum merupakan putusan akhir, dan putusan sela ini tidak mengikat hakim, bahkan hakim yang menjatuhkan putusan sela berwenang mengubah putusan sela tersebut jika ternyata mengandung kesalahan (pasal 48 jo. Pasal 332 Rv), putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri sesuatu sengketa dalam suatu tingkatan peradilan

¹³Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Cet. Ke- 1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 101.

tertentu yang memiliki sifat konstitutif, *condemnatoir*, *deklaratoir*, *contradiktoir*, *verstek*, dan gugur.¹⁴

G. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini akan disusun agar menjadi lebih terarah dalam bentuk laporan hasil penelitian skripsi yang tersusun dalam beberapa bagian secara keseluruhan, laporan hasil penelitian dalam skripsi ini akan terbagi menjadi empat bagian, terdiri dari bagian pertama yakni pendahuluan, bagian kedua yakni landasan teori, bagian ketiga hasil penelitian dan pembahasan, bagian ke empat penutup. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut :

Bab Pertama : yaitu pendahuluan berisi antara latar belakang penelitian yang menjelaskan tentang alasan peneliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka dimana untuk membedakan penelitian yang sedang di bahas dengan yang sudah pernah diteliti oleh orang lain dan selanjutnya kerangka teori penelitian untuk menggambarkan pemikiran sekilas yang digunakan berdasarkan teori yang berkaitan dengan pembahasan, landasan teori dan yang terakhir sistematika penelitian.

Bab Kedua : berisi tentang landasan teori yang menggambarkan tentang proses pengambilan putusan di pengadilan agama, penjelasan mengenai tugas dan kewenangan hakim dalam melakukan putusan hukum,

¹⁴ *Ibid.*

serta menjelaskan tentang perluasan kewenangan pada putusan hakim pengadilan agama serta jenis-jenis putusan.

Bab Ketiga : metode penelitian yang digunakan peneliti untuk mempermudah mengerjakan skripsi. Berisi tentang jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, analisis data dan lokasi penelitian.

Bab Keempat : peneliti akan menguraikan gambaran penelitian serta menganalisa hasil putusan Nomor 5718/Pdt.G/2014/PA.Sby. agar mengetahui letak permasalahan dalam sengketa perbankan syariah tersebut dan pembahasan bagaimana teknik pemeriksaan dan prosedur penyelesaian sengketa perbankan syariah di pengadilan agama serta bagaimana putusan hakim dalam menyelesaikan sengketa Nomor 5718/Pdt.G/2014/PA.Sby.

Bab Kelima : penutup yang terdiri dari kesimpulan yang berisi tentang hasil penelitian penyusun secara sekilas dan saran-saran yang dibutuhkan.